

MEMORANDUM

No.: 884/MO/HSD/2014

Kepada Yth. : - Dewan Komisaris
- Direksi
- Dewan Pengawas Syariah
- Kepala Divisi Operasi
- Kepala Unit Bisnis
- Segenap Kepala Satuan Kerja
- Segenap Kepala Cabang
- Segenap Kepala Departemen
- Segenap Kepala Cabang Pembantu
- Segenap Kepala ULS
- Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional

PT. Bank BCA Syariah

Dari : Satuan Kerja Hukum & SDM
Perihal : **Aturan Pelaksanaan Keikutsertaan Pekerja
BCA Syariah pada Program BPJS Kesehatan.**
Jenis Informasi : INTERNAL BCA SYARIAH
Tanggal : 31 Desember 2014.

Pengantar Sesuai ketentuan Pemerintah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pasal 14 yang menyatakan bahwa "Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial."
Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pemerintah tersebut, Perusahaan akan mendaftarkan seluruh Pekerja dan anggota keluarganya pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.


Referensi Memorandum ini berpedoman pada :

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

**Peserta
BPJS
Kesehatan** Peserta yang akan didaftarkan dalam program BPJS Kesehatan adalah Pekerja dan anggota keluarga yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Pekerja yang bersangkutan.
2. Pasangan Pekerja (Suami/satu Istri) yang sah.
3. Maksimal 3 (tiga) orang anak yakni anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah dengan persyaratan :
 - 3.1. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - 3.2. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

bersambung ke halaman berikut



Peserta BPJS Kesehatan, <i>lanjutan</i>	<p>Pekerja dapat juga mengikutsertakan dan mendaftarkan anggota keluarga tambahan lainnya yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Anak ke 4 (empat) dan seterusnya;2. Ayah, Ibu, dan Mertua. <p>Berkaitan dengan pendaftaran anggota keluarga tambahan Pekerja ini, Satuan Kerja Hukum dan SDM akan memberitahukan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan mekanisme pendaftarannya.</p>
Hak Peserta	<p>Setiap Pekerja dan anggota keluarga yang didaftarkan sebagai Peserta akan memperoleh :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Identitas BPJS Kesehatan sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan.2. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.3. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.4. Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke kantor BPJS Kesehatan
Iuran Peserta	<p>Ketentuan iuran jaminan kesehatan yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Iuran kepesertaan sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Upah (Gaji + Tunjangan Tetap) dengan perincian :<ul style="list-style-type: none">• 4% (empat persen) ditanggung oleh Perusahaan, dan• 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Pekerja.• Persentase iuran yang dibayar Pekerja akan meningkat mulai 1 Juli 2015 menjadi 1% (satu persen).2. Iuran untuk anggota keluarga tambahan sebesar 1% (satu persen) dari Upah Pekerja.3. Batas maksimal pengali Upah adalah 2 x PTKP (K/1) atau sebesar maksimal Rp. 4.725.000,-
Sarana Fasilitas Kesehatan	<p>Sarana fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh Peserta dan keluarganya adalah seluruh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Fasilitas Kesehatan milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI, Praktek Dokter Umum / Klinik Umum.2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan, seperti Rumah Sakit Umum (RSU), RS Umum Pemerintah Pusat (RSUP), RS Umum Pemerintah Daerah (RSUD), RS Umum TNI/POLRI, RS Umum Swasta, RS Khusus Mata, RS Khusus Bersalin, RS Khusus Kusta, RS Khusus Jiwa, RS Khusus Lain.

**Sarana
Fasilitas
Kesehatan,
*lanjutan***

3. Fasilitas kesehatan penunjang yang tidak bekerjasama secara langsung dengan BPJS Kesehatan namun merupakan jejaring dari fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, meliputi :
 - a. Laboratorium Kesehatan
 - b. Apotek
 - c. Unit Transfusi Darah
 - d. Optik

**Pelayanan
Kesehatan
yang
Dijamin**

- Pelayanan kesehatan yang dijamin :
1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialisistik yang mencakup :
 - a. Administrasi pelayanan;
 - b. Pelayanan promotif dan preventif;
 - c. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 - d. Tindakan medis non spesialisistik, baik operatif maupun non operatif;
 - e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - f. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
 - g. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
 - h. Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasi medis.
 2. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap, yang mencakup :
 - a. Administrasi pelayanan;
 - b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisistik oleh dokter spesialis dan subspesialis;
 - c. Tindakan medis spesialisistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
 - d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - e. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 - f. Rehabilitasi medis;
 - g. Pelayanan darah;
 - h. Pelayanan kedokteran forensik klinik;
 - i. Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal setelah dirawat inap di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan bpjs kesehatan, berupa pemulasaran jenazah tidak termasuk peti mati dan mobil jenazah;
 - j. Perawatan inap non intensif; dan
 - k. Perawatan inap di ruang intensif.
 3. Pelayanan Kegawat Daruratan (Emergency):
 - a. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan dan/atau kecacatan, sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
 - b. Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan. Kriteria kegawatdaruratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Peserta yang menerima pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, akan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan kegawatdaruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan.

Pelayanan Kesehatan yang Dijamin, lanjutan	<ul style="list-style-type: none">d. Biaya akibat pelayanan kegawatdaruratan ditagihkan langsung oleh Fasilitas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.4. Persalinan yang ditanggung BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Tingkat Lanjutan adalah persalinan sampai dengan anak ketiga, tanpa melihat anak hidup/meninggal.5. Ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan satu ke fasilitas kesehatan lainnya, dengan tujuan menyelamatkan nyawa pasien.
Manfaat Akomodasi Rawat Inap	<p>Manfaat Akomodasi Rawat Inap untuk Peserta :</p> <ul style="list-style-type: none">1. Ruang Perawatan Kelas II: Diberikan kepada Pekerja dan anggota keluarganya dengan upah sampai dengan 1,5 (satu setengah) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak (atau setara dengan di bawah Rp. 3.543.750/bulan).2. Ruang Perawatan Kelas I : Diberikan kepada Pekerja dan anggota keluarganya dengan upah diatas 1,5 (satu setengah) sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak (atau minimal Rp.3.543.750/bulan).
Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin	<p>Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin :</p> <ul style="list-style-type: none">1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;3. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan kerja;4. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas;5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;6. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;7. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;8. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);9. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;10. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;11. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupunktur, shinshe, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (<i>health technology assessment</i>);12. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);13. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;14. Perbekalan kesehatan rumah tangga;15. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; dan16. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.17. Klaim perorangan.

Memorandum No. : 884/MO/HSD/214


Perihal : Aturan Pelaksanaan Keikutsertaan Pekerja BCA Syariah pada Program BPJS Kesehatan, *sambungan*

Mulai Kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Pekerja dan keluarganya mulai berlaku pada
Kepesertaan tanggal 1 Januari 2015.

Penutup Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


PT. BANK BCA SYARIAH

Satuan Kerja Hukum & SDM *h*



Endang Ruslina

Kep. Sat. Kerja Hukum & SDM



Fairly Novita

Kep. Departemen SDM

Tembusan Yth., :

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH